



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦱꦶꦠꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦠ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711

Telp: 0274 367 509 Fax: 0274 368 078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id) website : <https://www.bantulkab.go.id>

Bantul, 30 April 2026

Kepada Yth:

1. Panewu se-Kabupaten Bantul
2. Lurah se-Kabupaten Bantul
3. Ketua Organisasi Mitra PAUD (IGTKI-PGRI, HIMPAUDI, IGABA, dan IGRA) Kabupaten Bantul
4. Pengelola/Kepala Satuan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS) se-Kabupaten Bantul
5. Seluruh Orang Tua/Wali Murid dan Masyarakat Kabupaten Bantul

di Bantul

**SURAT EDARAN**

Nomor: B/400.3.2/03241/DIKPORA

**TENTANG**

**PENGUATAN PENGAWASAN DAN PERWUJUDAN BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN BANTUL**

**A. Latar Belakang dan Dasar Hukum**

Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen penuh untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan hak anak melalui pergeseran paradigma kebijakan dari reaksioner kuratif menjadi promotif preventif. Seiring dengan dinamika regulasi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak di satuan pendidikan kini dipedomani oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Budaya ini berlandaskan pada prinsip humanis, komprehensif, partisipatif, kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminatif, inklusif, keadilan dan kesetaraan gender, harmonis, serta berkelanjutan.

## B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai pedoman strategis guna memastikan seluruh layanan PAUD di Kabupaten Bantul beroperasi sesuai legalitas dan mampu mewujudkan pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan sosial-kultural, serta keadaban dan keamanan digital.

## C. Instruksi Strategis

### 1. Kepada Panewu

- a. Mengkoordinasikan pemantauan berkala penyelenggaraan layanan PAUD di wilayah Kapanewon dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon (Forkompinkap) dan pihak terkait lainnya.
- b. Melakukan supervisi administratif atas data layanan pendidikan anak usia dini yang berada di wilayahnya.
- c. Memfasilitasi mediasi awal apabila terdapat indikasi pelanggaran layanan anak, untuk selanjutnya diteruskan kepada Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman tingkat Kabupaten Bantul.
- d. Menggerakkan peran Ibu PAUD Kapanewon, Kelompok Kerja (Pokja) Ibu PAUD Kapanewon, dan Dewan Pimpinan Ranting PP-PAUD untuk pembinaan kelembagaan di wilayah.

### 2. Kepada Lurah

- a. Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan layanan PAUD di wilayah Kalurahan dengan mengoptimalkan peran kelembagaan di tingkat desa.
- b. Melakukan kerja sama dan koordinasi rutin bersama Ibu PAUD Kalurahan dan Kelompok Kerja (Pokja) Ibu PAUD Kalurahan.
- c. Secara aktif memetakan Satuan PAUD di wilayahnya yang belum berizin untuk diberikan pembinaan dan didorong agar segera memproses izin operasionalnya.

### 3. Kepada Ketua Organisasi Mitra PAUD

- a. Memperkuat pengawasan internal keorganisasian terhadap lembaga-lembaga yang berada di bawah naungannya untuk memastikan standar kualitas mutu dan pelayanan ramah anak terpenuhi.
- b. Melakukan pendataan secara akurat terhadap Satuan PAUD yang belum berizin, atau lembaga yang sudah berizin namun tidak aktif atau tidak beroperasi, untuk selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.

#### 4. Kepada Kepala Satuan PAUD

- a. **Membangun Komitmen Layanan:** Memastikan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan memiliki komitmen tinggi, integritas, serta kestabilan emosional dalam memberikan layanan pengasuhan dan pendidikan terbaik bagi peserta didik.
- b. **Membangun Budaya Sekolah Aman dan Nyaman:** Mengimplementasikan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman berdasarkan peran masing-masing warga sekolah yang juga melibatkan orang tua, komite, masyarakat, dan media.
- c. **Menyusun SOP yang Ketat:** Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang terukur mengenai penerimaan anak, standar pengasuhan, mitigasi risiko kekerasan, pemberian makan, jam istirahat, hingga prosedur penjemputan anak.
- d. **Transparansi dan Keterbukaan:** Membangun komunikasi yang proaktif, terbuka, dan berkala dengan orang tua/wali murid mengenai perkembangan dan kondisi anak selama berada di lembaga.
- e. **Fasilitas Keamanan Pendukung:** Sangat disarankan untuk melengkapi area lembaga dengan sarana pengawasan seperti kamera pengawas (CCTV) di area aktivitas utama anak guna menjamin transparansi dan keamanan pengasuhan.
- f. **Legalitas:** Memastikan izin operasional lembaga, akreditasi, dan pembaruan data pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tetap aktif dan valid.

#### 5. Kepada Orang Tua / Wali Murid

Diimbau agar lebih Bijak Memilih Layanan PAUD dengan senantiasa memperhatikan hal-hal berikut:

- a. **Pastikan Legalitas Lembaga:** Jangan ragu untuk menanyakan kepemilikan izin operasional lembaga yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Lembaga yang legal berada di bawah pantauan dinas terkait.
- b. **Kenali Profil dan Rekam Jejak Lembaga:** Cari tahu informasi mengenai kualifikasi pendidik, rasio jumlah guru dan anak, serta reputasi lembaga tersebut dari lingkungan sekitar.
- c. **Perhatikan Keterbukaan Lembaga:** Pilihlah lembaga yang transparan, mengizinkan orang tua melihat area aktivitas anak, dan komunikatif dalam melaporkan perkembangan anak.
- d. **Jangan Tergiur Faktor Praktis Semata:** Biaya yang murah atau lokasi yang dekat jangan dijadikan satu-satunya tolok ukur. Utamakan aspek keselamatan dan kenyamanan psikologis anak.
- e. **Amati Respons dan Perilaku Anak:** Perhatikan perubahan perilaku anak (seperti ketakutan, tantrum berlebih, atau tanda fisik yang tidak wajar) saat berangkat atau sepulang dari lembaga pengasuhan.

- f. **Tegas Terhadap Segala Bentuk Kekerasan:** Lakukan pelaporan jika melihat, mendengar, atau mencurigai adanya indikasi tindakan kekerasan sekecil apapun di lingkungan lembaga.

#### D. Pelaporan dan Tindak Lanjut

Pemerintah Kabupaten Bantul tidak memberikan toleransi (*Zero Tolerance*) terhadap segala bentuk kekerasan pada anak. Apabila masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, kekerasan, atau penyimpangan operasional di Satuan PAUD, segera laporkan melalui:

- WhatsApp Hotline Dinas Dikpora: 0823-2383-5450 (*chat only*)
- Email Whistleblowing System (WBS): [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id)

**Informasi dan Identitas Pelapor akan dijaga kerahasiaannya.**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab demi menjamin kepastian perlindungan generasi penerus di Kabupaten Bantul.

a.n. Bupati Bantul  
SEKRETARIS DAERAH



**AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.**

Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 196808251991031010

#### Tembusan Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Wakil Bupati Bantul;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Bantul;
5. Ibu PAUD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
9. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
13. Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul;
14. Ketua DPC PP-PAUD Kabupaten Bantul;
15. Arsip.

Lampiran  
Nomor: B/400.3.2/03241/DIKPORA

## DAFTAR SATUAN PAUD BERIZIN DI KABUPATEN BANTUL

- 1. Lembaga di Bawah Binaan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul**  
Bentuk Satuan PAUD: TK, KB, SPS, TPA  
Sumber Data: Dapodik  
Data dapat diakses melalui tautan <https://s.id/DataPAUDBantul>
- 2. Lembaga di Bawah Binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul**  
Bentuk Satuan PAUD: RA  
Sumber Data: Pusat Data dan Informasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul  
Data dapat diakses melalui tautan <https://s.id/DataRABantul>

